

ABSTRAK

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Pidana Seumur Hidup,

Perbuatan pidana yang diduga diperbuat oleh tersangka akan dihadapkan dengan fungsi hukum pidana yang menentukan berupa penjatuhan hukum kepada pelakunya untuk sanksi atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Penelitian ini membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian. Perbandingkan antara pasal 12 ayat (1) dengan pasal 68 Ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (1).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami pidana seumur hidup menurut KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia, dan dampak dari perubahan pengaturan pidana seumur hidup yang diatur oleh KUHP baru di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative (penelitian hukum normatif) berfokus pada norma positif seperti peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya kepastian jangka waktu dan kepastian hukum oleh KUHP baru, dalam tujuan sudah lebih jelas dan tegas menyatakan tentang pidana seumur hidup yang mengatur, bahwa narapidana hukuman seumur hidup yang telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun, hukumannya dapat diubah menjadi penjara 20 tahun.

Agar penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat memberikan dampak positif terhadap terpidana maupun masyarakat, maka diharapkan selama berada di lembaga pemasyarakatan para narapidana mendapatkan pembinaan yang baik agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

ABSTRACT

Keyword: Comparative Law, life sentence

Criminal acts allegedly committed by the suspect will be faced with the function of criminal law which determines the imposition of law on the perpetrator for sanctions for criminal acts that have been committed by a person. This research discusses the issue of life imprisonment in its entirety, whereas, as a type of severe punishment whose existence still contains pros and cons, life imprisonment is very urgent to get attention. Comparison between Article 12 paragraph (1) with Article 68 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1).

The purpose of this research is to find out, understand life imprisonment according to the old Criminal Code and the new Criminal Code in Indonesia, and the impact of changes in the regulation of life imprisonment regulated by the new Criminal Code in Indonesia. This research uses normative juridical research (normative legal research) focusing on positive norms such as legislation.

The conclusion of this research is that there is certainty of time period and legal certainty by the new Criminal Code, in the purpose it is clearer and more explicitly states about life imprisonment which regulates that life sentence convicts who have served at least 15 years of imprisonment, the sentence can be changed to 20 years of imprisonment.

In order for the imposition of punishment against convicts to have a positive impact on the convicts and the community, it is hoped that while in the correctional institution the convicts will receive good guidance in order to realize their mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted back by the community, and can play a role in development and can live reasonably as good and responsible citizens.